

ANALISIS UJARAN KEBENCIAN DALAM KOLOM KOMENTAR INSTAGRAM

Andini Safira¹, Iman Laili²

Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Bung Hatta¹
Dosen Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Bung Hatta²

E-mail: andinisafira620@gmail.com¹
iman.laili1004@gmail.com²

ABSTRAK

Ujaran kebencian adalah ujaran berupa kalimat atau bagian kalimat yang berisi perasaan benci atau mengandung sifat-sifat benci. Tujuan Penelitian ini mendeskripsikan bentuk dan makna ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dan teknik catat. Selanjutnya, menganalisis data digunakan metode agih dan metode padan dengan teknik baca markah dan teknik pilah unsur penentu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kuntarto. Hasil penelitian yang ditemukan terdapat tujuh bentuk, yaitu (1) penghinaan, (2) pencemaran nama baik, (3) penistaan, (4) perbuatan tidak menyenangkan, (5) memprovokasi, (6) menghasut, (7) penyebaran berita bohong.

Kata Kunci: *Ujaran Kebencian, bentuk dan makna, Instagram*

PENDAHULUAN

Ujaran kebencian adalah ujaran yang mengacu pada pernyataan yang mengancam orang-orang dari kelompok sosial tertentu berdasarkan perbedaan, ras, agama, jenis kelamin, atau kebangsaan. [1]

Kuntarto mengacu pada Surat Edaran (SE) Kapolri No. 6 Tahun 2015 tentang penanganan ujaran kebencian, yang menjelaskan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana berbentuk (1) penghinaan, (2) pencemaran nama baik, (3) penistaan, (4) perbuatan tidak menyenangkan, (5) memprovokasi, (6) menghasut, dan (7) penyebaran berita bohong. [2]

Dalam penelitian ini Instagram akan menjadi objek kajian di antara macam jejaring sosial. Holmes menyebutkan bahwa Instagram dikenal sebagai aplikasi yang sangat mempermudah komunikasi antarindividu, sehingga dapat dikatakan bahwa Instagram merupakan sebuah *cyberspace*. Penulis tertarik menyelidiki ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram yang berdasar pada ilmu linguistik forensik. [3]

Permasalahan yang akan diteliti adalah bentuk dan makna ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram. Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada tindak tutur ujaran kebencian. Dari

penelitian ini terlihat bahwa ujaran kebencian dapat dikaji dari segi bentuk dan makna ujaran kebencian. Teori dan sumber data penelitian ini yang membedakan dari penelitian sebelumnya. Teori penelitian ini digunakan teori Kuntarto. Sumber data penelitian ini adalah Instagram. [4]

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah kolom komentar Instagram. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dan teknik catat. Analisis data dilakukan menggunakan metode agih dan padan dengan teknik baca markah dan pilah unsur penentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dalam kolom komentar Instagram ditemukan tujuh bentuk ujaran kebencian, yaitu (1) penghinaan, (2) pencemaran nama baik, (3) penistaan, (4) perbuatan tidak menyenangkan, (5) memprovokasi, (6) menghasut, dan (7) penyebaran berita bohong.

1. Penghinaan

Ujaran kebencian berbentuk penghinaan dalam kolom komentar Instagram dapat dilihat pada data

berikut.

Konteks: Video modus penipuan yang dilakukan organisasi masyarakat berbaju hitam oren di salah satu swalayan.



Gambar 1. Penghinaan

Pemuda pancasila *anjinggg*.

Data (1) merupakan komentar mengandung kata kasar yang diberikan netizen setelah menonton video aksi penipuan yang dilakukan anggota sebuah organisasi masyarakat. Hal ini menunjukkan penghinaan yang ditandai dengan kata *anjing*. Kata *anjing* biasanya digunakan sebagai bentuk makian yang sangat kasar. Dengan kata *anjing* itu bertujuan membuat organisasi Pemuda Pancasila tersebut dipandang rendah kedudukannya di mata masyarakat.

2. Pencemaran Nama Baik

Ujaran kebencian bentuk pencemaran nama baik dalam kolom komentar Instagram dapat dilihat pada data berikut.

Konteks: Berita penyanyi Virgoun menjadi tersangka penyalahgunaan obat-obatan terlarang diamankan bersama seorang wanita di kamar kos.



Gambar 2. Pencemaran nama baik

Wes elek *tukang selingkuh* kok tambah narkoboy... mid amid alhamdulillah bojoku ganteng gak bnyak polah.

Data (2) termasuk pencemaran nama baik yang ditandai dengan frasa *tukang selingkuh*. Frasa *tukang selingkuh* berarti orang yang biasa suka menyembunyikan sesuatu kepada pasangannya dan dapat merusak sebuah hubungan. Sebagai seorang penyanyi terkenal tentu tuturan tersebut mempengaruhi popularitas Virgoun yang dampaknya mencoreng nama baiknya di mata

penggemarnya.

3. Penistaan

Ujaran kebencian berbentuk penistaan dalam kolom komentar Instagram dapat dilihat pada data berikut.

Konteks: Video viral menampilkan sejumlah remaja wanita yang bercanda sedang memakan darah, tulang, dan daging anak-anak Palestina sambil menunjukkan tulang, daging ayam, dan saos kepada kamera.



Gambar 3. Penistaan

Gk semua kristen begini, tapi *yg begini sudah pasti Kristen*.

Lah ngamok nih *anak bapak zeus* gk terima wkwkw.

Data (3) termasuk penistaan yang ditandai dengan klausa *yang begini sudah pasti Kristen* dan *klausa anak bapak zeus*. Klausa *yang begini sudah pasti Kristen* mengandung kata Kristen. Kristen menurut KBBI (2008:761) adalah agama yang disampaikan oleh Kristus. Selanjutnya, klausa *anak bapak zeus* mengandung kata *Zeus*. Kata *zeus* berasal dari mitologi agama Yunani sebagai bentuk nama panggilan raja para dewa. Data (3) berisi tuturan yang menghina agama Kristen dan Dewa Yunani. Data (3) mengindikasikan penistaan yang berakibat ternodai dan tercelanya suatu agama dan Tuhan suatu kepercayaan.

4. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Ujaran kebencian berbentuk perbuatan tidak menyenangkan dalam kolom komentar Instagram dapat dilihat pada data berikut.

Konteks: Video wanita sedang bernyanyi membawakan lagu milik Mahalini dengan nada tinggi bersuara cempreng.



Gambar 4. Perbuatan tidak menyenangkan

Siram air panas aja.

Pen tabok gk sih rasanya trs blng berisik lu anjir.

Data (4) termasuk perbuatan tidak menyenangkan yang ditandai dengan klausa *siram air panas aja* dan frasa *pen tabok*. Klausa *siram air panas aja* bermakna perbuatan untuk mencelakai wanita di video dengan menggunakan sesuatu yang membahayakan. Frasa *pen tabok* bermakna kemauan netizen memukul kepala wanita dalam video dengan menggunakan sesuatu. Data (4) dapat mengakibatkan wanita tersebut menjadi takut dan merasa tidak tenang.

5. Memprovokasi

Ujaran kebencian berbentuk memprovokasi dalam kolom komentar Instagram dapat dilihat pada data berikut.

Konteks: Berita pasangan selebriti Thoriq dan Aliyah memamerkan baju yang akan mereka gunakan berwarna merah di acara pernikahan mereka bulan Agustus.



Gambar 5. Memprovokasi

Gaun yg elegan dan simpel tp bikin fans astuti si aura Maghrib kebakaran karena panas yg membara.

Cantikan ini dari pada fuji.

Data (5) termasuk memprovokasi yang ditandai dengan klausa *bikin fans astuti si aura maghrib kebakaran* dan klausa *cantikan ini dari pada fuji*. Klausa *bikin fans astuti si aura maghrib kebakaran* bermakna memanas-manasi fans mantan Thoriq yaitu Fuji dengan panggilan aura maghrib ketika melihat gaun yang akan dikenakan Aliyah di acara pernikahannya. Klausa *cantikan*

ini dari pada fuji mengandung arti netizen mengatakan wajah Aliyah lebih cantik dibandingkan mantan Thoriq yaitu Fuji. Tutaran di data (5) muncul dengan maksud membangkitkan kemarahan antara pendukung Aliyah dan Fuji, dengan tujuan memecah belah keduanya agar saling menjatuhkan.

6. Menghasut

Ujaran kebencian berbentuk menghasut dalam kolom komentar Instagram dapat dilihat pada data berikut.

Konteks: Sebuah foto memberitakan seorang siswa SMP meninggal akibat dikeroyok temannya di Kota Batu.



Gambar 6. Menghasut

Tetap di hukum penjara pak para pelaku ini sekalipun mereka di bawah umur. Karena di bawah umur aja bisa ngilangin nyawa orang.

Kalo bukan anaknya orang tuanya aja yang di penjara.

Data (6) termasuk menghasut yang ditandai dengan frasa *di hukum penjara*, dan klausa *orang tuanya aja yang di penjara*. Frasa *di hukum penjara* bermakna membujuk polisi agar mengikuti kemauan netizen, yaitu menghukum pelaku di berita setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan menghilangkan nyawa temannya. Klausa *orang tuanya aja yang di penjara* bermakna bujukan supaya pihak berwenang memenjarakan orang tua pelaku di berita alih-alih anaknya yang berbuat kejahatan. Data (6) teridentifikasi adanya hasutan agar polisi menjalankan perintah netizen untuk mengadili pelaku kriminalitas di berita tersebut.

7. Penyebaran Berita Bohong

Ujaran kebencian berbentuk penyebaran berita bohong dalam kolom komentar Instagram dapat dilihat pada data berikut.

Konteks: Foto iklan kini bisa menabung emas dengan mudah hanya melalui aplikasi dalam keadaan apapun bahkan bisa

sambil menyelam.



Gambar 7. Penyebaran berita bohong

Udah capek2 nabung tau'a *emas antam palsu*.

Data (7) termasuk penyebaran berita bohong yang ditandai dengan klausa *emas antam palsu*. Klausa *emas antam palsu* terdapat satuan bahasa yaitu *emas antam* yang merupakan emas batangan yang diproduksi guna investasi. Kata *palsu* pada klausa tersebut menurut KBBI VI (2023) artinya tidak sah atau tiruan. Tuturan pada data (7) tidak diketahui kebenaran dari informasi yang disampaikan bahwa emas yang ditabung adalah palsu. Penyebaran informasi palsu pada iklan tabung emas tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak pengiklan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kolom komentar Instagram, ujaran kebencian ditemukan tujuh bentuk, yaitu (1) penghinaan, (2) pencemaran nama baik, (3) penistaan, (4) perbuatan tidak menyenangkan, (5) memprovokasi, (6) menghasut, dan (7) penyebaran berita bohong.

Untuk mendapatkan hasil terbaik, penulis menyarankan agar penelitian tentang ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram dilakukan dengan menggunakan teori yang berbeda. Selain itu, penulis berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pembaca dan sebagai sumber penelitian tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Febriyani, Meri. 2018. *Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial*. Lampung: Universitas Lampung.
- [2] Kuntarto, Niknik M. 2021. *Selidik Linguistik Forensik Penanganan Konflik Komunikasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- [3] Sitorus, Adek Zico. 2017. *Fenomena Haters sebagai Dampak Negatif Perkembangan*

Media Sosial di Indonesia. Tangerang: Universitas Pelita Harapan.

- [4] Permatasari, Devita Indah. 2019. *Tindak Tutur Ilokusi Ujaran Kebencian Facebook*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Jurnal

Mahkamah Agung RI. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Website. Jakarta: Mahkamah Agung.

Buku

- Chaer, Abdul. 2014. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sholihatin, Endang. 2019. *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudaryanto. 2015. *Metode Dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.

Skripsi

Wulandari S. 2022. *Ujaran Kebencian dalam Saluran Youtube: Rocky Gerung Official Terhadap Presiden Joko Widodo: Kajian Pragmatik*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.